



KAMI DIANTARA MEREKA MENAPAKI JEJAK DESA :

Menggali Kearifan dan Potensi Lokal



Rita Septiani
Koriyah
M. Dzaki Farros

**KAMI DIANTARA MEREKA
MENAPAKI JEJAK DESA :
Menggali Kearifan dan Potensi Lokal**

**KAMI DIANTARA MEREKA
MENAPAKI JEJAK DESA :
Menggali Kearifan dan Potensi Lokal**

Rita Septiani
Koriyah
M. Dzaki Farros



KAMI DIANTARA MEREKA MENAPAKI JEJAK DESA : Menggali Kearifan dan Potensi Lokal

Penulis:
Rita Septiani
Koriyah
M. Dzaki Farros

Editor:
Syifa Ismayanti

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Kami di Antara Mereka Menapaki Jejak Desa: Menggali Kearifan dan Potensi Lokal* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari semangat untuk menghadirkan catatan reflektif mengenai kehidupan desa, sekaligus menggali potensi dan kearifan lokal yang menjadi fondasi keberlanjutan masyarakat pedesaan.

Desa bukan hanya sekadar satuan wilayah administratif, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan nilai, budaya, serta kekayaan sumber daya alam yang layak dipelajari dan dikembangkan. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, penulis berusaha merekam jejak pengalaman, pengetahuan, dan praktik

yang mencerminkan kearifan lokal sekaligus peluang pengembangan desa di masa depan.

Buku ini terdiri atas beberapa bagian utama. Bab I menyajikan pengantar yang memberikan gambaran awal mengenai latar belakang penulisan. Bab II mengulas hakikat desa sebagai entitas sosial dan budaya yang sarat makna. Bab III membahas kearifan lokal dan potensi desa, baik dari aspek budaya, ekonomi, maupun sosial. Bab IV menyoroti pemanfaatan tanaman obat keluarga yang menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian pengetahuan tradisional sekaligus dukungan terhadap kesehatan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Ucapan terima kasih penulis

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya masyarakat desa yang telah membuka ruang belajar, berbagi pengalaman, dan menerima kehadiran penulis dengan penuh kehangatan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat, memperluas wawasan, dan menginspirasi pembaca untuk terus menjaga serta mengembangkan kearifan lokal dan potensi desa sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang.

September 2025, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENGANTAR	1
BAB II HAKIKAT DESA	8
BAB III KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI DESA	24
BAB IV TANAMAN OBAT KELUARGA	56
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENGANTAR

Pekon Muara Dua, Kecamatan Ulu Belu, menjadi rumah baru kami selama sebulan. Desa ini dikelilingi perkebunan kopi, kakao, dan lada. Pagi-pagi sekali, suara ayam jantan bersahut-sahutan, kabut tipis menutupi kebun, dan aroma tanah basah menyeruak setelah hujan malam. Di balik keindahan itu, tersimpan pula tantangan: hasil pertanian yang melimpah sering kali hanya terjual murah, karena pemasaran dan pengolahan produk belum maksimal.

Seorang ibu petani kopi pernah berkata kepada kami, "Kalau harga kopi jatuh, kami hanya bisa pasrah. Padahal kerja di kebun sama beratnya, entah harga naik atau turun."

Masalah lain juga kami temui. Anak-anak balita yang masih kekurangan gizi, ibu-ibu yang belum sepenuhnya paham pentingnya pola makan sehat, serta sampah rumah tangga yang sering dibakar begitu saja. Jalan desa sebagian masih berbatu, membuat akses ke pasar butuh perjuangan. Namun, di balik itu semua, ada kekuatan besar: semangat gotong royong dan keinginan untuk maju.

Melalui program KKL-PPM Universitas Malahayati yang dibimbing oleh Bapak Reza Hardian Pratama, S.E., M.M., kami hadir bukan sebagai “pengajar” semata, tapi sebagai teman belajar. Tema yang kami bawa adalah pencegahan stunting melalui empat bidang: kesehatan, ekonomi, hukum, dan teknik. Dengan pendekatan ini, kami mencoba memberi kontribusi kecil: dari penyuluhan gizi, pendampingan

usaha keripik singkong, hingga membantu gotong royong membangun saluran air.

Hal inilah yang menjadi latar belakang kami terjun di Pekon Muara Dua sebuah desa kecil dengan segudang potensi dan tantangan. Kami datang bukan untuk mengubah segalanya, tapi untuk berjalan bersama, memberi yang kami bisa, dan belajar lebih banyak dari apa yang desa ajarkan kepada kami.

1. Bidang Kesehatan

Permasalahan utama di bidang kesehatan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagian masyarakat belum membiasakan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, atau mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Selain itu, kasus stunting pada balita masih ditemukan akibat kurangnya pengetahuan gizi dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi

seimbang. Fasilitas kesehatan di desa juga terbatas, sehingga warga harus menempuh jarak cukup jauh ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

2. Bidang Hukum

Di bidang hukum, permasalahan yang muncul biasanya terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban warga. Misalnya, kesadaran akan administrasi kependudukan dan proses legalitas tanah masih rendah. Selain itu, kasus perundungan (bullying) di kalangan pelajar, meskipun tidak masif, tetap memerlukan perhatian karena dapat berdampak pada psikologis anak.

3. Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi di Pekon Muara Dua berkaitan dengan ketergantungan besar pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Fluktuasi

harga komoditas seperti kopi, lada, dan cengkeh sering membuat pendapatan petani tidak stabil. Keterbatasan akses modal usaha dan teknologi juga menghambat perkembangan usaha kecil menengah (UKM). Pemasaran hasil pertanian masih bersifat lokal, sehingga potensi pasar yang lebih luas belum tergarap maksimal.

4. Bidang Teknik Lingkungan

Di bidang teknik lingkungan, masalah yang menonjol adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan atau membakarnya, yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan. Selain itu, sistem pengelolaan limbah rumah tangga belum terstruktur, sehingga rawan mencemari sumber air. Kesadaran akan pelestarian sumber daya alam seperti hutan dan lahan juga masih perlu ditingkatkan,

mengingat potensi terjadinya erosi di daerah perbukitan.

5. Bidang Teknik Sipil

Permasalahan teknik sipil di Pekon Muara Dua berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Jalan desa sebagian masih berupa tanah atau berbatu, sehingga sulit dilalui saat musim hujan. Akses menuju pusat kecamatan atau kabupaten juga memerlukan waktu lama karena kondisi jalan yang menanjak dan berkelok. Fasilitas umum seperti saluran drainase belum tertata rapi, sehingga ketika hujan deras, genangan air dapat mengganggu aktivitas warga.

Perkembangan dalam desa muara dua ulubelu sebenarnya kurang, maka dari itu tim KKN ditugaskan untuk menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan di dalam desa muara dua, tim KKN ingin sebaik-baiknya

menjalankan dengan benar dan selalu menjaga nama muara dua dengan baik. Intinya tim KKN tidak ingin merusak tetapi ingin mengembangkan dan membantu memajukan desa muara dua ulubelu. I

BAB II

HAKIKAT DESA

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
.Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan

pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat . karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, Adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya

otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo 1953) . desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat di dalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa

adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian , oleh karena itu Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya , jadi pemerintahan desa adalah

sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. kepala desa, 2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, sekretaris desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa. 3. Unsur Teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain. 4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut.

Pemerintahan desa merupakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang dibantu oleh fitur desa sebagaimana yang sudah dipaparkan, serta dibantu oleh Tubuh Permusyawaratan Desa selaku pengawas dalam melaksanakan serta mengendalikan warga setempat

bersumber pada asal usul serta adat istiadat yang terdapat di wilayah tiap- tiap yang sudah diakui oleh system pemerintahan republik Indonesia serta Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. fitur pemerintah wilayah, pemerintah desa di atur dalam undangundang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta peraturan Pemerintah wilayah. Keduanya mengendalikan penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya merupakan lembaga- lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintah desa selaku pemegang mandat penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa sepatutnya mematuhi ketentuan serta hukum yang terdapat dalam melaksanakan tugasnya serta tertib dalam penyelenggaraan, keterbukaan. Efektifitas serta efisiensi, keberagaman, kearifan local serta partisipatif. Tetapi dalam tugasnya dalam menjalanka pemerintahan

desa terdapat yang tidak menjajaki aturan- aturan yang terdapat dalam undang- undang nomor. 6 tahun 2014 pasal 29 yang menarangkan tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa meliputi tugas, hak serta/ ataupun kewajibannya. Hingga bila terdapat penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya hendak dikenakan sanksi administratif serta dilanjutkan dengan Aksi pemberhentian sedangkan serta bisa dilanjutkan dengan pemberhentian. Kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsu penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bhineka tunggal ika dalam profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Penyelengara Pemerintahan Desa secara efektif terbuka

dan bertanggung jawab. Sebab inilah pemerintahan desa agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya agar Pemerintahan desa berjalan dengan baik

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.²⁵ Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.²⁷

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel adalah setiap pemukiman para petani (peasants), Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap

desa.1 Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³ Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. ⁴ Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan

pembanguna sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undangundang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkata pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁵

Desa adalah suatu daerah dimana penduduknya saling mengenal, hidup bersama, mempunyai adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Desa merupakan garda depan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya menjadi ujung tombak terselenggaranya kehidupan demokrasi. Desa mempunyai kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya di bawah kepala desa dan perangkat desa lainnya yang juga dibina oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut tertuang dalam aturan dan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.¹ Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. 2 Menurut